



PUTUSAN

Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANTON PRAMONO Bin BOGIMIN
2. Tempat lahir : Adi Jaya
3. Umur/tgl.lahir : 28 Tahun / 05 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Adi Mulyo RT. 019 RW. 001 Kelurahan Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2021 s/d 18 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal Rutan 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa di dampingi oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Surya Insan Lampung, berdasarkan Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN. Gns tanggal 14 Desember 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 30 Nopember 2021 Nomor : 509/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 30 Nopember 2021 Nomor : 509/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ANTON PRAMONO BIN BOGIMIN bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON PRAMONO BIN BOGIMIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 2 (dua) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J 125 warna putih Nopol 5911 II;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya An. Edi Haryanto, S.Pd;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa ANTON PRAMONO Bin BOGIMIN pada hari Selasa 24 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Kampung Bumi Mas Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 19.30 wib ketika saksi Wendo Ariyadi, saksi Panji Rahmadiyanto dan rekan dari Sat Narkoba Polres Lampung Tengah sedang melaksanakan patroli di wilayah Kampung Adijaya Kec. Terbanggi Besar kab. Lampung Tengah kemudian saksi Wendo dan saksi Panji mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Lapangan Kampung Adijaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian saksi Wendo dan saksi Panji langsung menuju ke lokasi dan sekira jam 19.40 wib saksi Wendo dan saksi Panji melakukan penyisiran disepanjang jalan Kampung Adijaya Bumi Mas Kec. Seputih Agung dan saat tiba di Jalan Raya Kampung Seputih Agung Kab. Lampung Tengah saksi Wendo dan saksi Panji mendapati seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor yamaha Mio M3 BE 5922 II dengan gerak-gerik yang mencurigakan yaitu Terdakwa kemudian saksi Wendo dan saksi Panji melihat ada benda berupa bungkusan terjatuh dari celana Terdakwa kemudian saksi Wendo dan saksi Panji langsung mengejar Terdakwa dan sekira 200 meter dari lokasi terjatuhnya bungkusan tersebut saksi Wendo dan saksi Panji berhasil menangkap Terdakwa yang mengaku bernama Anton Pramono Bin Bogimin kemudian Terdakwa oleh saksi Wendo dan saksi Panji dibawa mencari barang bukti yang terjatuh dari celananya dan kemudian saksi Wendo dan saksi Panji menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna



putih yang diduga narkotika jenis shabu lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dari "BD BARU" dilapangan Adijaya Kec. Terbanggi Besar atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Lampung Tengah, guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1324/NNF/2021 tanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasi, S.Si,M.Si Pembina dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Inspektur Polisi Dua mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa ANTON PRAMONO Bin BOGIMIN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,068 Gram *positif Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0, 052 gram;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANTON PRAMONO Bin BOGIMIN pada hari Selasa 24 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Kampung Bumi Mas Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika*



golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 19.30 wib ketika saksi Wendo Ariyadi, saksi Panji Rahmadiyanto dan rekan dari Sat Narkoba Polres Lampung Tengah sedang melaksanakan patroli di wilayah Kampung Adijaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah. kemudian saksi Wendo dan saksi Panji mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Lapangan Kampung Adijaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian saksi Wendo dan saksi Panji langsung menuju ke lokasi dan sekira jam 19.40 wib saksi Wendo dan saksi Panji melakukan penyisiran disepanjang jalan Kampung Adijaya Bumi Mas Kec. Seputih Agung dan saat tiba di Jalan Raya Kampung Seputih Agung Kab. Lampung Tengah saksi Wendo dan saksi Panji mendapati seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor yamaha Mio M3 BE 5922 II dengan gerak-gerik yang mencurigakan yaitu Terdakwa kemudian saksi Wendo dan saksi Panji melihat ada benda berupa bungkusan terjatuh dari celana Terdakwa kemudian saksi Wendo dan saksi Panji langsung mengejar Terdakwa dan sekira 200 meter dari lokasi terjatuhnya bungkusan tersebut saksi Wendo dan saksi Panji berhasil menangkap Terdakwa yang mengaku bernama Anton Pramono Bin Bogimin kemudian Terdakwa oleh saksi Wendo dan saksi Panji dibawa mencari barang bukti yang terjatuh dari celananya dan kemudian saksi Wendo dan saksi Panji menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dari "BD BARU" dilapangan Adijaya Kec. Terbanggi Besar atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Lampung Tengah, guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1324/NNF/2021 tanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Inspektur Polisi Dua mengetahui Kepala



Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa ANTON PRAMONO Bin BOGIMIN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,068 Gram *positif Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,052 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Panji Rahmadiyanto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa 24 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kampung Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin di wilayah Kampung Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Lapangan Kampung Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Panji Rahmadiyanto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 20.30 WIB mendatangi tempat yang maksud sesampainya di tempat tersebut tepatnya Jalan Raya Kampung Bumi Mas melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 BE 5922 II dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu menghentikan sepeda motor Terdakwa melihat ada benda berupa bungkusan terjatuh dari celana Terdakwa kemudian saksi dan saksi Panji Rahmadiyanto langsung mengejar Terdakwa dan sekira 200 (dua ratus) Meter dari lokasi terjatuhnya bungkusan tersebut saksi dan saksi Panji Rahmadiyanto berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa oleh saksi dan saksi Panji Rahmadiyanto dibawa mencari barang bukti yang terjatuh dari celananya dan kemudian saksi dan saksi Panji Rahmadiyanto menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal



warna putih narkotika jenis shabu lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari BD Baru yang dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Wendo Ariyadi dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa 24 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kampung Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin di wilayah Kampung Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Lapangan Kampung Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Wendo Ariyadi dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 20.30 WIB mendatangi tempat yang maksud sesampainya di tempat tersebut



tepatnya Jalan Raya Kampung Bumi Mas melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 BE 5922 II dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu menghentikan sepeda motor Terdakwa melihat ada benda berupa bungkus terjatuh dari celana Terdakwa kemudian saksi dan saksi Wendo Ariyadi langsung mengejar Terdakwa dan sekira 200 (dua ratus) Meter dari lokasi terjatuhnya bungkus tersebut saksi dan saksi Wendo Ariyadi berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa oleh saksi dan saksi Panji Rahmadiyanto dibawa mencari barang bukti yang terjatuh dari celananya dan kemudian saksi dan saksi Wendo Ariyadi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari BD Baru yang dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa 24 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kampung Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk warna putih shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari BD Baru melalui pesan Whatsapp (WA) yang dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa mendapat pesan Whatsapp (WA) dari orang yang tidak Terdakwa kenal yang



Terdakwa tulis "BD BARU" di kontak Handphone Samsung Duos milik Terdakwa. lalu orang tersebut menawarkan kepada Terdakwa barang berupa shabu. lalu Terdakwa berminat untuk membeli shabu, tetapi Terdakwa tidak memiliki uang. Lalu "BD BARU" tersebut, bilang ya udah gak papa, di"Dp" in aja dulu, yang penting konsekuensi pembayarannya. Lalu Terdakwa memesan paket shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Dp sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya baru dibayarkan tiga hari kemudian. Setelah sepakat lalu, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa ketemuan dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut di lapangan Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. setelah bertemu lalu Terdakwa langsung memberikan uang Dp sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang yang tidak Terdakwa kenal atau "BD BARU" tersebut langsung memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kiri. setelah itu Terdakwa bergegas pulang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 BE 5922 II warna putih ke arah Kampung Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa kemudian saat Terdakwa sampai di Kampung Bumi Mas, sepeda motor Terdakwa langsung diberhentikan oleh beberapa petugas polisi menggunakan pakaian preman diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto dan langsung menangkap Terdakwa. kemudian Terdakwa diajak polisi tersebut ke tempat ditemukannya barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu yang terjatuh dipinggir jalan aspal kampung Bumi Mas tersebut. Lalu polisi memperlihatkan barang bukti tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa beli dari "BD BARU" di lapangan Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J 125 warna putih Nopol 5911 II;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1324/NNF/2021 tanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Inspektur Polisi Dua mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari terdakwa ANTON PRAMONO Bin BOGIMIN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,068 Gram *positif Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,052 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kampung Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk warna putih shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari BD Baru melalui pesan Whatsapp (WA) yang dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa mendapat pesan Whatsapp (WA) dari orang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa tulis "BD BARU" di kontak Handphone Samsung Duos milik Terdakwa. lalu orang tersebut menawarkan kepada Terdakwa barang berupa shabu. lalu Terdakwa berminat untuk membeli shabu, tetapi Terdakwa tidak memiliki uang. Lalu "BD BARU" tersebut, bilang ya udah gak papa, di"Dp" in aja dulu, yang penting konsekuen pembayarannya. Lalu Terdakwa memesan paket shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Dp sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya baru dibayarkan tiga hari kemudian. Setelah sepakat lalu, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa ketemuan dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut di lapangan Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. setelah bertemu lalu Terdakwa langsung memberikan uang Dp sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang yang tidak Terdakwa kenal atau "BD BARU" tersebut langsung memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kiri. setelah itu Terdakwa bergegas pulang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 BE 5922 II warna putih ke arah Kampung Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa kemudian saat Terdakwa sampai di Kampung Bumi Mas, sepeda motor Terdakwa langsung diberhentikan oleh beberapa petugas polisi menggunakan pakaian preman diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyahanto dan langsung menangkap Terdakwa. kemudian Terdakwa diajak polisi tersebut ke tempat ditemukannya barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu yang terjatuh dipinggir jalan aspal kampung Bumi Mas tersebut. Lalu polisi memperlihatkan barang bukti tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa beli dari "BD BARU" di lapangan

halaman 12 dari 19 halaman

Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama ANTON PRAMONO Bin BOGIMIN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat



dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafetamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu-shabu atas kehendaknya sendiri dan



terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ANTON PRAMONO Bin BOGIMIN ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk warna putih tersebut dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto pada hari Selasa 24 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kampung Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk warna putih shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari BD Baru melalui pesan Whatsapp (WA) yang dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa mendapat pesan Whatsapp (WA) dari orang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa tulis "BD BARU" di kontak Handphone Samsung Duos milik Terdakwa. lalu orang tersebut menawarkan kepada Terdakwa barang berupa shabu. lalu Terdakwa berminat untuk membeli shabu, tetapi Terdakwa tidak memiliki uang. Lalu "BD BARU" tersebut, bilang ya udah gak papa, di"Dp" in aja dulu, yang penting konsekuen pembayarannya. Lalu Terdakwa memesan paket shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Dp sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya baru dibayarkan tiga hari kemudian. Setelah sepakat lalu, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa ketemuan dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut di lapangan Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. setelah bertemu lalu Terdakwa langsung memberikan uang Dp sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang yang tidak Terdakwa kenal atau "BD BARU" tersebut langsung memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kiri. setelah itu Terdakwa bergegas pulang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 BE 5922 II warna putih ke arah Kampung Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah; Bahwa kemudian saat Terdakwa sampai di Kampung Bumi Mas, sepeda motor Terdakwa langsung



diberhentikan oleh beberapa petugas polisi menggunakan pakaian preman diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto dan langsung menangkap Terdakwa. kemudian Terdakwa diajak polisi tersebut ke tempat ditemukannya barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu yang terjatuh dipinggir jalan aspal kampung Bumi Mas tersebut. Lalu polisi memperlihatkan barang bukti tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa beli dari "BD BARU" di lapangan Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1324/NNF/2021 tanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Inspektur Polisi Dua mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari terdakwa ANTON PRAMONO Bin BOGIMIN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,068 Gram *positif Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,052 gram;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bawenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna hitam, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J 125 warna putih Nopol 5911 II, karena barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik Edi Haryanto, S.Pd yang dipinjam oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Edi Haryanto, S.Pd.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANTON PRAMONO Bin BOGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama .4(empat) tahun 8(delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 2(dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J 125 warna putih Nopol 5911 II;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Edi Haryanto, S.Pd;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh kami Byrna Mirasari, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Elfa Yulital, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Byrna Mirasari, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Awaluddin, S.H.